



P U T U S A N

Nomor 412 /Pid.B/2021/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Risaldi Rahmadan Nahumarury alias Aldi.**
Tempat lahir : Tulehu.
Umur/Tgl lahir : 18 tahun/ 2 Desember 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Lama Desa Tulehu,Kec.Salahutu,Kab Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan :Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MISNA S WEULARTAFELLA,SH.MH, VICTOR A TALA,SH.MH dan YOSINA SOULISSA,SH**, beralamat di Jalan Kebun Cengkih, Tanah Rata Rt 001 Rw 008 Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK.Pid/YAPERHUM/X/2021, tanggal 8 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 973/2021, tanggal 9 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 412/Pid,B/2021/PN.Amb, tanggal 2 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid,B/2021/PN.Amb tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY Alias ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan bersama terhadap orang atau barang"**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY Alias ALDI**, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi penangkapan dan masa penahanan terdakwa sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -27/Msh/Eku.2/10/2021, sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa **RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY Alias ALDI**, bersama-sama dengan **HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA** (dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang) pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan perbuatan "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dkk dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA sedang duduk dengan rekannya yakni HANI UMARELLA sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi, tiba-tiba terdakwa datang bersama-sama dengan HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMALHUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA berjalan menuju saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA dan tanpa bicara apa-apa terdakwa bersama 5 (lima) orang tersebut langsung mengeroyok saksi dengan cara terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ke arah saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA mengenai bagian wajah serta rusuk kanan dan kiri, kemudian kelima pelaku lainnya juga ikut memukul saksi secara bersama-sama dengan cara melayangkan pukulan ke arah wajah dan badan saksi, selanjutnya saksi yang tidak berdaya dikeroyok oleh terdakwa dan kawan-kawannya berusaha menghindari dengan cara lari menyelamatkan dirinya namun terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya tetap mengejar saksi sambil memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi korban ditikam oleh DANDI LESTALUHU yang pada saat itu membawa sebuah pisau tepat pada bagian perut kiri atas mengakibatkan saksi korban terjatuh bersimbah darah, melihat hal tersebut terdakwa dan kawan-kawannya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara;

Bahwa selanjutnya saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA berteriak meminta tolong kepada saksi HANI UMARELLA sehingga saksi HANI UMARELLA datang menolong saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA, lalu memberhentikan ojek untuk melarikan saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA ke rumah saksi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama YASIR DAHIR TAWAINELLA didapatkan hasil pemeriksaan satu buah luka tusuk pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut kiri atas, satu buah luka memar pada pipi sebelah kiri, Permukaan tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa **RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY Alias ALDI** bersama-sama dengan **HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA** (dalam daftar pencarian orang) pada waktu dan tempat sebagaimana uraian dakwaan pertama yang mana masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dkk dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA sedang duduk dengan rekannya yakni HANI UMARELLA sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi, tiba-tiba terdakwa datang bersama-sama dengan HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMALHUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA berjalan menuju saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA dan tanpa bicara apa-apa terdakwa bersama 5 (lima) orang tersebut langsung mengeroyok saksi dengan cara terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ke arah saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA mengenai bagian wajah serta rusuk kanan dan kiri, kemudian kelima pelaku lainnya juga ikut memukul saksi secara bersama-sama dengan cara melayangkan pukulan ke arah wajah dan badan saksi, selanjutnya saksi yang tidak berdaya dikeroyok oleh terdakwa dan kawan-kawannya berusaha menghindari dengan cara lari menyelamatkan dirinya namun terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya tetap mengejar saksi sambil memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi korban ditikam oleh DANDI LESTALUHU yang pada saat itu membawa sebuah pisau tepat pada bagian perut kiri atas mengakibatkan saksi korban terjatuh bersimbah darah, melihat hal tersebut terdakwa dan kawan-kawannya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara;



Bahwa selanjutnya saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA berteriak meminta tolong kepada saksi HANI UMARELLA sehingga saksi HANI UMARELLA datang menolong saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA, lalu memberhentikan ojek untuk melarikan saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA ke rumah saksi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama YASIR DAHIR TAWAINELLA didapatkan hasil pemeriksaan satu buah luka tusuk pada perut kiri atas, satu buah luka memar pada pipi sebelah kiri, Permukaan tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA Alias ACOL, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa keterangan yang telah di berikan di Penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah pemukulan dan penikaman yang di lakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya HASIM LESTALUHU, ALAN TUASALAMONI, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELA dan HENDRA TOMAGOLA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wit bertempat di Desa Tulehu, Kecaamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri serta menggunakan batu dan ada juga salah satu diantara mereka melakukan penikaman dengan menggunakan pisau terhadap diri saksi saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wit saat itu saksi sementara duduk minum alkohol bersama rekan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.



- saksi yaitu Saudara HANI UMARELLA tiba-tiba datang terdakwa bersama teman-temannya yaitu HASIM LESTALUHU, DANI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELA, ALAN TUASALLAMONY dan HENDRA TOMAGOLA dan langsung memukul saksi kemudian saksi menghindar dan berlari namun tetap saja saksi dikejar sambil dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya sambil di tikam oleh salah satu dari mereka yang saksi sendiri belum tahu siapa diantara mereka yang melakukan penikaman terhadap saksi saat itu sehingga saksi terjatuh kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri dan saksi berteriak minta pertolongan dari Saudara HANI UMARELLA dengan mengatakan "Hani tolong beta do" dan Saudara Hani yang sementara mengikuti saksi dari belakang datang menghampiri saksi dan menolong saksi yang sudah bersimbah darah, kemudian saudara Hani lalu menghentikan Ojek dan membawa saksi ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dan setelah sampai di Rumah Sakit saksi langsung mendapat perawatan dan pengobatan oleh tenaga medis di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa saat itu posisi saksi sementara berdiri kencing tiba-tiba terdakwa dan teman-temannya datang secara bersama-sama langsung mengeroyok dan memukul saksi dengan cara meninju menggunakan tangan kanan dan kiri kena pada bagian belakang kepala dan muka saksi ada juga ayang menendang dengan menggunakan kaki ke arah muka saksi dan memakai alat batu dan kena pada badan saksi yaitu di bagian rusuk kanan dan kiri dan juga menikam dengan pisau sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian perut sebelah kiri /usus hingga mengalami luka robek yang mengeluarkan darah akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menikam saksi saat itu;
 - Bahwa saat terdakwa bersama teman-temannya datang dan mengeroyok saksi mereka memakai Ninja sehingga saksi tidak dapat mengenal mereka akan tetapi hanya diantara mereka ada yang dikenal oleh Saudara HANI UMARELLA;
 - Bahwa menurut ceritera dari HANI UMARELLA, terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu dan kena pada muka saksi sedangkan yang melakukan penikaman terhadap saksi adalah DANDI LESTALUHU;
 - Bahwa saksi sempat di rawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) bulan dan yang membiaya pengobatan saksi adalah keluarga saksi sendiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang di tahan hanya terdakwa sendiri sedangkan teman-temannya yang lain menjadi DPO;
- Bahwa tidak pernah terdakwa dan keluarga meminta maaf dari saksi dan juga tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa sekarang saksi masih dalam proses pengobatan karena sampai saat ini saksi masih merasa sakit;
- Bahwa setelah saksi di rawat 5 (lima) bulan di rumah sakit baru saksi bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa pernah saksi punya masalah dengan terdakwa akan tetapi itu sudah lama dan saat ini saksi memaafkan terdakwa akan tetapi hukum tetap berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RAFLI AZWAR FESANREI**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait masalah kekerasan bersama atau penganiayaan dan penikkaman;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara **YASIR DAHIR TAWAINELLA** Alias **YASIR** dan pelakunya adalah terdakwa **Saudara RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY** Alias **ALDY**;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 22.30 bertempat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian namun saat itu saksi di telepon oleh Saudara **HANI UMARELLA** Alias **HANI** yang mengatakan bahwa saksi korban **YASIR DAHIR TAWAINELLA** Alias **YASIR** sudah dipukul dan ditikam yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mendengar dari **HANI UMARELLA** Alias **HANI** yang melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban **YASIR DAHIR TAWAINELLA** Alias **YASIR** adalah **HASIM LESTALUHU**, **ALAN TUASALAMONI**, **DANDI LESTALUHU**, **AKMAL HUNUSALELA**,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA TOMAGOLA dan Terdakwa RISALDI RAHMADAN
NAHUMARURY Alias ALDY;

- Bahwa setelah saksi ditelepon oleh Saudara HANI UMARELLA Alias HAN yang mengatakan bahwa saksi korban YASIR DAHIR TAWAINELLA Alias YASIR sudah terkena pukulan maupun penikaman dan telah di bawa ke Trumah Sakit, kemudian saksi ke Rumah Sakit dan sampai di sana saksi melihat saksi korban sudah mendapat pengobatan dari Tenaga Medis di Rumah Sakit Umum Tulehu setelah itu saksi datang ke Kantor Polsek Salahutu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi dengar dari HANI UMARELLA Alias HANI yang melakukan pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban YASIR DAHIR TAWAINELLA Alias YASIR adalah HASIM LESTALUHU, ALAN TUASALAMONI, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELA, HENDRA TOMAGOLA dan Terdakwa RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY Alias ALDY;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga terdakwa bersama ke- 5 (lima) temannya melakukan pengeroyokan atau penganiayaan dan penikaman terhadap saksi korban saat itu;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya maka saksi korban mengalami luka tusuk di bagian rusuk kiri dan mengalami mengalami perdarahan maka ia lalu di rawat di Rumah Sakit Tulehu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HANI UMARELLA (keterangan saksi di bacakan).

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan masalah pemukulan dan juga penikaman terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wit bertempat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat pemukulan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban YASIR DAHIR TAWAINELLA Alias YASIR sedang duduk dengan saksi sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi tiba-tiba terdakwa datang bersama-sama dengan teman-temannya HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELA, ALAN TUASALAMONI dan HENDRA TOMAGOLA berjalan menuju saksi dan saksi korban YASIR DAHIR TAWAINELLA Alias YASIR tanpa bicara apa-apa terdakwa bersama teman-temannya langsung mengeroyok saksi korban dengan cara melakukan pemukulan menggunakan kepana tangan kanan dan kiri sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian wajah dan rusuk kanan dan kiri kemudian mereka juga melayangkan pukulan ke arah wajah dan badan saksi korban maka saksi korban lalu berusaha menghindar dengan cara lari menyelamatkan diri namun mereka tetap mengejar saksi korban sambil memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi korban di tikam oleh DANDI LESTALUHU dengan menggunakan sebilah pisau kena pada bagian perut kiri atas mengakibatkan saksi korban terjatuh bersimbah darah, melihat keadaan saksi korban maka terdakwa bersama teman-temannya lalu pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa semua keterangan yang telah di berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELA, ALAN TUASALAMONY, HASIM LESTALUHU dan HENDRA TOMAGOLA terhadap diri saksi korban YASIR DAHIR TAWAINELLA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wit bertempat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Jalan Sinta;
- Bahwa pada awalnya, saksi saksi korban YASIR DAHIR TAWAINELLA sedang duduk dengan rekannya yakni HANI UMARELLA sambil mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, tiba-tiba terdakwa datang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.



bersama-sama dengan HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA berjalan menuju saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA dan tanpa bicara apa-apa terdakwa bersama 5 (lima) orang tersebut langsung mengeroyok saksi dengan cara terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ke arah saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA mengenai bagian wajah serta rusuk kanan dan kiri, kemudian kelima pelaku lainnya juga ikut memukul saksi secara bersama-sama dengan cara melayangkan pukulan ke arah wajah dan badan saksi, selanjutnya saksi yang tidak berdaya dikeroyok oleh terdakwa dan kawan-kawannya berusaha menghindar dengan cara lari menyelamatkan dirinya namun terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya tetap mengejar saksi sambil memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi korban ditikam oleh DANDI LESTALUHU yang pada saat itu membawa sebuah pisau tepat pada bagian perut kiri atas mengakibatkan saksi korban terjatuh bersimbah darah, melihat hal tersebut terdakwa dan kawan-kawannya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama YASIR DAHIR TAWAINELLA didapatkan hasil pemeriksaan satu buah luka tusuk pada perut kiri atas, satu buah luka memar pada pipi sebelah kiri, Permukaan tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 843.2/1090/VER/RSUDTU/V/2021, tanggal 14 Mei 2021 sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 1. Kepala | : Tidak ada kelainan. |
| 2. Wajah | : |
| Dahi | : Tidak ada kelainan. |
| Mata | : Tidak ada kelainan. |



Pipi : Tampak satu buah luka memar pada daerah pipi kiri, dengan ukuran diameter tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak empat sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, bentuk luka bulat, warna luka merah kebiruan;

Telinga : Tidak ada kelainan.

Hidung : Tidak ada kelainan.

Mulut : Tidak ada kelainan.

3. Bahu : Tidak ada kelainan

4. Perut : Tampak satu buah luka tusuk pada daerah perut kiri atas, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, tepi luka rata kedua sudut luka tajam, warna luka kemerahan.

5. Anggota gerak atas (Tangan) : Tidak ada kelainan.

6. Anggota gerak bawah (kaki) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Satu buah luka tusuk, satu buah luka memar, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dalam pemeriksaan sekarang ini berkaitan dengan peristiwa pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa, yang menjadi pelakunya ada sekitar 6 (enam) orang yakni diri terdakwa sendiri, HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wit bertempat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Jalan Sinta;
- Bahwa pada awalnya, saksi saksi korban YASIR DAHIR TAWAINELLA sedang duduk dengan rekannya yakni HANI UMARELLA sambil mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, tiba-tiba terdakwa datang bersama-sama dengan HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA berjalan menuju saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA dan



tampa bicara apa-apa terdakwa bersama 5 (lima) orang tersebut langsung mengeroyok saksi dengan cara terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ke arah saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA mengenai bagian wajah serta rusuk kanan dan kiri, kemudian kelima pelaku lainnya juga ikut memukul saksi secara bersama-sama dengan cara melayangkan pukulan ke arah wajah dan badan saksi, selanjutnya saksi yang tidak berdaya dikeroyok oleh terdakwa dan kawan-kawannya berusaha menghindar dengan cara lari menyelamatkan dirinya namun terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya tetap mengejar saksi sambil memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi korban ditikam oleh DANDI LESTALUHU yang pada saat itu membawa sebuah pisau tepat pada bagian perut kiri atas mengakibatkan saksi korban terjatuh bersimbah darah, melihat hal tersebut terdakwa dan kawan-kawannya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor :843.2 /1090 /VER /RSUDTU/V/2021, tanggal 14 Mei 2021 sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan.
 - Mata : Tidak ada kelainan.
 - Pipi : Tampak satu buah luka memar pada daerah pipi kiri, dengan ukuran diameter tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak empat sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, bentuk luka bulat, warna luka merah kebiruan;
 - Telinga : Tidak ada kelainan.
 - Hidung : Tidak ada kelainan.
 - Mulut : Tidak ada kelainan.
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tampak satu buah luka tusuk pada daerah perut kiri atas, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter, titik tengah luka



berjarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, tepi luka rata kedua sudut luka tajam, warna luka kemerahan.

5. Anggota gerak atas (Tangan) : Tidak ada kelainan.

6. Anggota gerak bawah (kaki) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Satu buah luka tusuk, satu buah luka memar, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian dari kata barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama RISALDI RAMADHAN NAHUMARURY Alias ALDI, dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata benar sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena setiap pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa maupun oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dapat di jawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wit bertempat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Jalan Sinta yang adalah tempat umum dimana semua orang dapat melihat secara langsung kejadian pemukulan dan penikaman tersebut, dan yang melakukan pemukulan serta penikaman terhadap saksi korban bukan oleh terdakwa sendiri akan tetapi oleh terdakwa bersama teman-temannya HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban YASIR DAHIR TAWAINELLA sedang duduk dengan rekannya yakni HANI UMARELLA sambil mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, tiba-tiba terdakwa datang bersama-sama dengan HASIM LESTALUHU, DANDI LESTALUHU, AKMAL HUNUSALELEA, ALAN TUASALAMONY dan HENDRA TOMAGOLA berjalan menuju saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA dan tanpa bicara apa-apa terdakwa bersama 5 (lima) orang tersebut langsung mengeroyok saksi dengan cara terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ke arah saksi YASIR DAHIR TAWAINELLA mengenai bagian wajah serta rusuk kanan dan kiri, kemudian kelima pelaku lainnya juga ikut memukul saksi secara bersama-sama dengan cara melayangkan pukulan ke arah wajah dan badan saksi, selanjutnya saksi yang tidak berdaya dikeroyok oleh terdakwa dan kawan-kawannya berusaha menghindar dengan cara lari menyelamatkan dirinya namun terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) orang pelaku lainnya tetap mengejar saksi sambil memukuli saksi korban hingga akhirnya saksi korban ditikam oleh DANDI LESTALUHU yang pada saat itu membawa sebuah pisau tepat pada bagian perut kiri atas mengakibatkan saksi korban terjatuh bersimbah darah, melihat hal tersebut terdakwa dan kawan-kawannya lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor :843.2 / 1090 /VER /RSUDTU/V/2021, tanggal 14 Mei 2021 sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.



Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Wajah :
Dahi : Tidak ada kelainan.
Mata : Tidak ada kelainan.
Pipi : Tampak satu buah luka memar pada daerah pipi kiri, dengan ukuran diameter tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak empat sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, bentuk luka bulat, warna luka merah kebiruan;
Telinga : Tidak ada kelainan.
Hidung : Tidak ada kelainan.
Mulut : Tidak ada kelainan.
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tampak satu buah luka tusuk pada daerah perut kiri atas, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, tepi luka rata kedua sudut luka tajam, warna luka kemerahan.
5. Anggota gerak atas (Tangan) : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak bawah (kaki) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Satu buah luka tusuk, satu buah luka memar, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Satu ;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tentang Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban terluka dan merasa kesakitan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RISALDI RAHMADAN NAHUMARURY** Alias **ALDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan bersama terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal, 19 Januari 2022, oleh **CHRISTINA TETELEPTA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT SELANG, SH MH** dan **ANDI ADHA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHETERINA O SUPUSEPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **FITRIA TUAHUNS, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, SH MH.

CHRISINA TETELEPTA, SH.

ANDI ADHA, SH.

Panitera Pengganti,

CHETERINA O. SUPUSEPA

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN.Amb.